



**P U T U S A N**

**Nomor : 71 / PID / 2013 / PT.PLG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NOVA LIA Binti RUSLI**  
Tempat Lahir : Cempaka  
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 30 Desember 1979  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Cempaka Kp. II Kec. Cempaka  
Kab. OKU Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru (Honorar)  
Pendidikan : S-1.

Terdakwa berada diluar tahanan.

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 04 April 2013 Nomor : 623/Pid.B/2012/PN.BTA;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 19 Desember 2013 No.Reg. Per : PDM-176/N.6.14.7/Ep.1/12/2012 dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

hal 1 dari hal 8 Put.No.71/Pid/2013/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Nova Lia Binti Rusli pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli dalam tahun 2012 bertempat di Sekolah Paud Desa Cempaka Kec. Cempaka Kab. Oku Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Maimunah Binti H. Rahmatulloh perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal dari terdakwa merasa tersinggung dengan Sdr Maimunah yang mana Sdri. Maimunah pada waktu tersebut diatas menghina terdakwa dengan kata-kata bingka bulung (muka jelek, hitam, dan berbadan gemuk). Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Nova Lia Binti Rusli bersama dengan suaminya dengan mengendarai sepeda motor pergi ke PAUD tempat anak terdakwa bersekolah untuk mengizinkan anak terdakwa karena sakit kepada Kepala Sekolah. Sesampainya disana terdakwa masuk kedalam sekolah untuk meminta izin, selanjutnya terdakwa keluar ruangan untuk pulang kerumah dan pada saat itulah terdakwa melihat saksi Maimunah disana lalu terdakwa mendekati Sdri. Maimunah lalu terdakwa memukul Sdri. Maimunah dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Maimunah Binti H. Rahmatulloh mengalami kemerahan di pipi bagian atas sebelah kiri dan bawah mata sesuai dengan Visum Et. Repertum Luka No : 445.1/853/VI/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Enda Rukmana, M.Kes dokter pada UPTD Puskesmas Cempaka

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa Nova Lia Binti Rusli pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli dalam tahun 2012 bertempat di Sekolah Paud Desa Cempaka Kec. Cempaka Kab. Oku Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap saksi korban Maimunah Binti H. Rahmatulloh maupun orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Berawal dari terdakwa merasa tersinggung dengan Sdr Maimunah yang mana Sdri. Maimunah pada waktu tersebut diatas menghina terdakwa dengan kata-kata bingka bulung (muka jelek, hitam, dan berbadan gemuk). Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Nova Lia Binti Rusli bersama dengan suaminya dengan mengendarai sepeda motor pergi ke PAUD tempat anak terdakwa bersekolah untuk mengizinkan anak terdakwa karena sakit kepada Kepala Sekolah. Sesampainya disana terdakwa masuk kedalam sekolah untuk meminta izin, selanjutnya terdakwa keluar ruangan untuk pulang kerumah dan pada saat itulah terdakwa melihat saksi Maimunah disana lalu terdakwa mendekati Sdri. Maimunah lalu terdakwa memukul Sdri. Maimunah dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Maimunah Binti H. Rahmatulloh mengalami kemerahan di pipi bagian atas sebelah kiri dan bawah mata sesuai dengan Visum Et. Repertum Luka No : 445.1/853/VI/2012 tanggal 19 Juli

hal 3 dari hal 8 Put.No.71/Pid/2013/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Enda Rukmana, M.Kes dokter pada UPTD

Puskesmas Cempaka

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut**

**pasal 335 ayat (1) KUHP;**-----

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 5 Maret 2013 No. Reg.Perk : PDM-176/N.6.14.7/Ep.1/12/2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **Nova Lia Binti Rusli** bersalah melakukan Tindak Pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut **Pasal 351 ayat (1) KUHP;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nova Lia Binti Rusli** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : Nihil;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 04 April 2013 Nomor : 623/Pid.B/2012/PN.BTA yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa Nova Lia binti Rusli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;



2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali dalam masa percobaan **1 (satu) tahun** Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dijatuhi hukuman dan berkekuatan hukum tetap;

4 Menetapkan barang bukti : NIHIL;

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 04 April 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor :05/Akta.Pid/2013/PN.BTA., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada terdakwa pada tanggal 11 April 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Pennuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 15 April 2013 No.05/Akta.Pid/2013/PN.BTA dan telah diberitahukan/ diserahkan salinannya kepada kuasa hukum terdakwa tanggal 16 April 2013 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 22 April 2013 No.05/Akta.Pid/2013/PN.BTA dan telah diberitahukan/ diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2013 ;

hal 5 dari hal 8 Put.No.71/Pid/2013/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Baturaja telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja masing-masing tanggal 08 Mei 2013 No.W6.U4/68-69/HK.01/V/2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan alasan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada diri terdakwa karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan sehingga belum mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat khususnya korban ;
- Dan oleh karena itu memohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang menolak putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 04 April 2013 Nomor : 623/Pid.B/2013/PN.BTA dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVA LIA BINTI RUSLI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya kuasa hukum terdakwa pada pokoknya mengemukakan alasan :

- Bahwa Judex Factie dalam menjatuhkan putusan tertanggal 04 April 2013 Nomor 623/Pid.B/2013/PN.BTA telah mencerminkan adanya rasa keadilan masyarakat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 623/Pid.B/2013/PN.BTA tanggal 04 April 2013 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada dasarnya hanya merupakan pengulangan semata dan telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dan oleh karenanya memori banding dimaksud tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 04 April 2013 Nomor : 623/Pid.B/2012/PN.BTA, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tinggi bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan kepadanya dan disetujui pemicanaanya, oleh karenanya segenap pertimbangan dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 04 April 2013 Nomor : 623/Pid.B/2012/PN.BTA. tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 197, Pasal 238 (1), 241 (1) dan 242 dari KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

hal 7 dari hal 8 Put.No.71/Pid/2013/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 04 April 2013 Nomor : 623/Pid.B/2012/PN.BTA, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : **SELASA** tanggal **3 SEPTEMBER 2013**, oleh kami **H.ABDULLAH, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **DANIEL RIMPAN, SH** dan **PRAMODANA K KUSUMAH ATMADJA, SH.M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Mei 2013 Nomor : 71/PEN/PID/2013/PT.Plg., ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh **DJARWOKO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

ttd.

ttd.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**1. DANIEL RIMPAN, SH**

**H.ABDULLAH, SH.**

ttd.

**2. PRAMODANA K KUSUMAH ATMADJA, SH,M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**DJARWOKO, SH.**

hal 9 dari hal 8 Put.No.71/Pid/2013/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)